

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF HUKUM TERHADAP UNSUR-UNSUR
PENGANIAYAAN ANAK**

Gersong Fernando*

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
fgersongpangrib@gmail.com

Mas Agus Priyambodo

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Bahori Ahoen

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Appe Hutaer

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap anak, penegakan hukum terhadap pelaku, serta pengaturan tindak pidana penganiayaan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan anak dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara yang diteliti, unsur tindak pidana terpenuhi melalui pembuktian identitas terdakwa, status korban sebagai anak, adanya tindakan penganiayaan, serta akibat berupa luka berat. Pembuktian diperkuat dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, *Visum et Repertum*, *Visum Psychiatricum*, dan barang bukti. Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Pengaturan khusus melalui Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum khusus terhadap anak serta membedakan ancaman pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap penganiayaan anak harus dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur delik secara menyeluruh sekaligus memperhatikan perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban.

Kata Kunci: *Penganiayaan Anak; Unsur Tindak Pidana; Penegakan Hukum; Perlindungan Anak; Pertanggungjawaban Pidana.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the elements of the criminal offense of child abuse, law enforcement against perpetrators, and the regulation of child abuse under Indonesian child protection legislation. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively by examining the relevant statutory provisions and relating them to the legal facts established in the court decision. The findings indicate that law enforcement against child abuse was carried out through investigation, prosecution, evidentiary proceedings, and judicial examination. In the case examined, the elements of the offense were established through proof of the defendant's identity, the victim's status as a child, the occurrence of abusive conduct, and the resulting serious bodily injury. The evidence included witness testimony, the defendant's statement, a *Visum et Repertum*, a *Visum Psychiatricum*, and physical evidence. The defendant was considered legally capable of being held responsible, and no justification or excuse eliminating criminal liability was established. Articles 76C and 80 of the Child Protection Law provide specific legal protection for children and distinguish criminal sanctions according to the consequences suffered by the child. The study demonstrates that the application of criminal law to child abuse must be based on comprehensive proof of every element of the offense while simultaneously considering the protection and recovery of the child victim's rights.

Keywords: *Child Abuse; Criminal Offense Elements; Law Enforcement; Child Protection; Criminal Liability*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi yang wajib dihormati serta dilindungi. Kondisi fisik dan psikis anak yang masih berada dalam tahap pertumbuhan menyebabkan anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara dan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kerangka hukum tersebut menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah.

Meskipun perlindungan hukum terhadap anak telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat. Anak sebagai korban kekerasan berada dalam posisi yang rentan karena memiliki keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri dan menyampaikan kepentingannya dalam proses hukum. Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana karenanya tidak dapat hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan hak korban serta proses pemulihan akibat tindak pidana. Gultom (2014) menjelaskan bahwa perlindungan

hukum terhadap anak merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi anak, sedangkan Marlina (2009) menekankan pentingnya pendekatan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan.

Salah satu bentuk kekerasan yang memerlukan perhatian hukum adalah penganiayaan terhadap anak. Dalam perspektif hukum pidana, penganiayaan berkaitan dengan perbuatan yang secara sengaja ditujukan terhadap tubuh atau kesehatan orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan. Soesilo (1995) menerangkan bahwa penganiayaan pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan Chazawi (2010) memandang penganiayaan sebagai perbuatan yang dengan sengaja ditujukan terhadap tubuh orang lain dan mengakibatkan penderitaan fisik atau gangguan kesehatan. Dengan demikian, penganiayaan tidak hanya dinilai dari adanya tindakan fisik, tetapi juga harus dilihat dari unsur kesengajaan, objek perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Pembuktian terhadap unsur-unsur penganiayaan menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana. Tidak setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit dapat secara otomatis dikategorikan sebagai penganiayaan karena hukum pidana juga mengenal keadaan tertentu yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Oleh karena itu, setiap unsur harus dianalisis secara terpadu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hamzah (2019) menempatkan pembuktian sebagai bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana, sedangkan Lamintang dan Lamintang (2012) menegaskan bahwa pembuktian unsur-unsur penganiayaan merupakan bagian inti dalam pemeriksaan perkara penganiayaan di pengadilan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, kesengajaan, sasaran terhadap tubuh atau kesehatan orang lain, timbulnya rasa sakit atau luka, serta sifat melawan hukum.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika korban penganiayaan merupakan seorang anak. Status korban sebagai anak menyebabkan suatu perbuatan yang secara umum dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan juga harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan khusus terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak melalui Pasal 76C dan mengatur ancaman pidananya melalui Pasal 80. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pengaturan khusus tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melihat penganiayaan dari perspektif perlindungan tubuh atau kesehatan seseorang, tetapi juga mempertimbangkan kedudukan anak sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus.

Penerapan ketentuan tersebut juga perlu dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berlakunya KUHP Nasional membawa konsekuensi terhadap harmonisasi antara ketentuan pidana umum dengan berbagai undang-undang khusus, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam konteks penganiayaan terhadap anak, persoalan tersebut menjadi penting karena aparat penegak hukum harus menentukan ketentuan pidana yang tepat berdasarkan karakteristik korban, perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan antara

ketentuan umum dan ketentuan khusus. Hiariej (2024) menempatkan pemahaman terhadap unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai bagian penting dalam penerapan hukum pidana.

Persoalan mengenai pemenuhan unsur penganiayaan terhadap anak dapat dilihat dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Purworejo, dengan terdakwa Hesti Hapsari Sri Wuryandari Binti Agus Budi Raharjo dan korban seorang anak berusia satu tahun tujuh bulan. Peristiwa tersebut terjadi pada 27 Oktober 2023 di sebuah barbershop di Kabupaten Purworejo ketika korban berada dalam pengasuhan terdakwa dan suaminya. Berdasarkan fakta yang dianalisis dalam penelitian, tindakan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka serius pada bagian kepala. Kedudukan korban sebagai anak serta akibat berupa luka berat menjadi aspek penting dalam menentukan ketentuan hukum yang diterapkan terhadap perbuatan terdakwa.

Dalam perkara tersebut, pembuktian tidak hanya didasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, tetapi juga diperkuat dengan *Visum et Repertum*, *Visum Psychiatricum*, dan barang bukti. Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Hakim juga mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab terdakwa serta tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun.

Perkara tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penganiayaan terhadap anak bukan hanya mengenai apakah telah terjadi kekerasan, tetapi juga bagaimana unsur-unsur tindak pidana dibuktikan dan diterapkan terhadap fakta konkret. Hakim perlu memastikan adanya kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan rumusan delik, membuktikan kesengajaan, menentukan akibat yang ditimbulkan terhadap korban, serta menilai hubungan antara tindakan terdakwa dengan luka yang dialami korban. Pada saat yang sama, penerapan hukum harus memperhatikan kedudukan anak sebagai korban yang memperoleh perlindungan khusus.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat kebutuhan untuk mengkaji penerapan unsur-unsur penganiayaan terhadap anak secara lebih sistematis, terutama dalam hubungannya dengan penegakan hukum dan pengaturan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam perkara yang diperiksa Pengadilan Negeri Purworejo serta menganalisis pengaturan tindak pidana penganiayaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam Kasus Penganiayaan anak?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, termasuk ketentuan mengenai larangan kekerasan terhadap anak dan ancaman pidananya. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang menjadi objek penelitian, khususnya mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap anak, pembuktian kesalahan terdakwa, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dan perlindungan anak serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan hukum pidana, penganiayaan, pembuktian, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan anak, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap anak serta kesesuaian penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak**

Hasil penelitian terhadap perkara penganiayaan anak di Pengadilan Negeri Purworejo menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pemeriksaan dan pemutusan perkara di persidangan. Perkara tersebut melibatkan terdakwa Hesti Hapsari Sri Wuryandari Binti Agus Budi Raharjo dan seorang anak korban yang pada saat kejadian berusia satu tahun tujuh bulan. Peristiwa terjadi pada 27 Oktober 2023 di Barbershop “T-tri”, Jalan A. Yani, Purworejo, ketika korban berada dalam pengasuhan terdakwa dan suaminya. Kedudukan korban sebagai anak menjadi aspek penting karena Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif. Dakwaan pertama berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dakwaan alternatif kedua berkaitan dengan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagai ketentuan

yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan pasal tidak semata-mata didasarkan pada hubungan antara terdakwa dan korban, tetapi pada kesesuaian antara fakta konkret, karakteristik korban sebagai anak, tindakan kekerasan, serta akibat yang ditimbulkan.

Pembuktian dalam perkara tersebut didukung oleh berbagai alat bukti, antara lain keterangan saksi, keterangan terdakwa, Visum et Repertum, Visum Psychiatricum, serta barang bukti. Pemeriksaan medis mempunyai peranan penting karena memberikan dasar objektif mengenai kondisi fisik korban dan tingkat luka yang dialami. Dalam perkara ini, pemeriksaan menunjukkan adanya memar pada beberapa bagian tubuh, patah tulang tengkorak, perdarahan di bawah selaput otak, pergeseran otak, dan pembengkakan otak. Kondisi tersebut dinyatakan sebagai luka derajat III atau luka berat yang dapat membahayakan jiwa maupun menyebabkan kematian.

Dari perspektif hukum pembuktian penggunaan alat bukti tersebut memperlihatkan bahwa penentuan adanya penganiayaan tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan bahwa telah terjadi kekerasan. Hakim harus menghubungkan tindakan terdakwa dengan akibat yang dialami korban. Dalam perkara ini, tindakan fisik terdakwa terhadap korban dihubungkan dengan hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya luka serius pada kepala korban. Hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan akibat yang dialami korban menjadi bagian penting dalam membuktikan unsur tindak pidana. Pemenuhan unsur tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.

Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ketentuan yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Berdasarkan konstruksi pasal tersebut, unsur utama yang diperiksa adalah “setiap orang” dan “melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.” Rumusan Pasal 76C sendiri memberikan cakupan larangan yang luas karena melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Unsur “setiap orang” berkaitan dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, tidak terdapat kekeliruan mengenai identitas terdakwa. Terdakwa yang diperiksa di persidangan merupakan orang yang sama dengan pihak yang disebutkan dalam surat dakwaan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan terdakwa selama proses persidangan dan menyatakan bahwa terdakwa mampu mengikuti pemeriksaan dengan baik. Dengan demikian, unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi. Secara yuridis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa unsur subjek hukum tidak mengalami persoalan pembuktian yang berarti dalam perkara ini.

Unsur berikutnya adalah “anak”. Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Korban dalam perkara ini berusia satu tahun tujuh bulan ketika peristiwa terjadi, sehingga secara tegas termasuk dalam kategori

anak. Kedudukan tersebut bukan hanya berkaitan dengan batas usia, tetapi menjadi dasar penerapan rezim perlindungan khusus terhadap korban. Anak yang masih berada pada usia tersebut mempunyai keterbatasan untuk melindungi diri dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Unsur “melakukan penganiayaan terhadap anak” terpenuhi berdasarkan adanya tindakan fisik terdakwa terhadap korban. Secara konseptual, penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap tubuh atau kesehatan orang lain dan mengakibatkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan. Dalam perkara ini, tindakan terdakwa bukan hanya menimbulkan rasa sakit, tetapi menyebabkan kondisi medis yang serius pada korban. Oleh karena itu, perbuatan yang terbukti di persidangan dapat dikaitkan dengan unsur kekerasan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Unsur “mengakibatkan luka berat” merupakan unsur yang memperkuat kualifikasi tindak pidana dalam perkara tersebut. Luka yang dialami korban tidak hanya berupa memar, tetapi mencakup patah tulang tengkorak, perdarahan di bawah selaput otak, pergeseran otak, dan pembengkakan otak. Pemeriksaan medis mengategorikan kondisi tersebut sebagai luka derajat III atau luka berat yang berpotensi membahayakan jiwa. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang jelas antara fakta medis dan unsur akibat dalam Pasal 80 ayat (2).

Berdasarkan keseluruhan unsur tersebut dapat dipahami bahwa pemenuhan unsur tindak pidana dalam perkara ini dibangun secara kumulatif. Identitas terdakwa memenuhi unsur subjek hukum, usia korban memenuhi unsur anak, tindakan fisik terdakwa memenuhi unsur perbuatan penganiayaan, sedangkan hasil pemeriksaan medis memberikan dasar pembuktian mengenai akibat berupa luka berat. Putusan tidak hanya didasarkan pada keberadaan luka pada korban, tetapi pada keterhubungan antara subjek, perbuatan, korban, dan akibat sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang diterapkan.

Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pemenuhan unsur tindak pidana selanjutnya harus diikuti dengan penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam hukum pidana, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapus kemampuan bertanggung jawab, alasan pembeda, maupun alasan pemaaf. Hasil pemeriksaan kejiwaan terdakwa juga tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa yang menyebabkan terdakwa kehilangan kemampuan memahami perbuatannya.

Kesalahan terdakwa juga terlihat dari fakta bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan fisik yang dilakukan secara sadar dan kemudian menimbulkan akibat serius terhadap korban. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana sekaligus adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Konstruksi tersebut sesuai dengan prinsip bahwa pemidanaan harus memiliki dasar pada perbuatan yang terbukti serta keadaan batin pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dinilai dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan mental anak korban. Sementara itu, keadaan

yang meringankan meliputi usia terdakwa yang masih muda, penyesalan atas perbuatannya, janji untuk tidak mengulangi perbuatan, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Setelah mempertimbangkan keseluruhan keadaan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun, dengan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pengaturan Penganiayaan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengaturan penganiayaan terhadap anak memiliki karakter khusus karena hukum tidak hanya melindungi tubuh dan kesehatan korban, tetapi juga kedudukan anak sebagai kelompok yang rentan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum khusus bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut juga mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Rumusan tersebut memiliki cakupan yang relatif luas karena tidak hanya menyasar pelaku yang melakukan kekerasan secara langsung, tetapi juga pihak yang membiarkan, menyuruh, maupun turut serta dalam tindakan kekerasan. Dengan demikian, konstruksi norma tersebut memungkinkan pertanggungjawaban diberikan berdasarkan bentuk keterlibatan seseorang dalam terjadinya kekerasan terhadap anak.

Larangan tersebut kemudian dilengkapi dengan Pasal 80, yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Ketentuan tersebut membedakan konsekuensi pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara yang diteliti, penerapan Pasal 80 ayat (2) berkaitan dengan adanya akibat berupa luka berat. Pembedaan berdasarkan akibat tersebut menunjukkan bahwa tingkat keparahan penderitaan korban menjadi salah satu dasar dalam menentukan kualifikasi dan ancaman pidana.

Pengaturan khusus tersebut juga perlu ditempatkan dalam hubungannya dengan hukum pidana umum. KUHP mengenal tindak pidana penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus mengatur kekerasan terhadap korban yang berkedudukan sebagai anak. Karena objek perlindungannya berbeda secara lebih spesifik, penerapan ketentuan perlindungan anak perlu diarahkan pada kesesuaian unsur dengan fakta perkara. Dalam penelitian ini, dasar penerapan Pasal 80 ayat (2) tidak semata-mata karena penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali*, tetapi terutama karena fakta yang terbukti menunjukkan tiga keadaan penting, yaitu korban merupakan anak, terjadi tindakan kekerasan, dan tindakan tersebut mengakibatkan luka berat.

Relevansi Perlindungan Anak dalam Penegakan Hukum

Perkara ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap penganiayaan anak tidak dapat hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana. Perlindungan terhadap korban juga harus menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Dalam perkara yang diteliti, korban memperoleh pendampingan dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Purworejo yang berkoordinasi dengan rumah sakit dan keluarga korban. Keberadaan

pendampingan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara anak membutuhkan keterlibatan tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga lembaga perlindungan anak dan tenaga kesehatan.

Kedudukan anak sebagai korban juga menjadi dasar penting dalam menilai dampak tindak pidana. Kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga dampaknya tidak berhenti pada kondisi fisik pada saat kejadian. Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum perlu mencakup aspek keselamatan, pemulihan, pendampingan, serta pemenuhan hak anak selama proses peradilan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengaturan perlindungan anak yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam perkara Pengadilan Negeri Purworejo telah dibuktikan melalui hubungan yang sistematis antara identitas terdakwa, status korban sebagai anak, tindakan kekerasan, dan akibat berupa luka berat. Penggunaan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki keterkaitan langsung dengan fakta yang terbukti di persidangan. Putusan tersebut juga memperlihatkan pentingnya pembuktian medis dalam menentukan tingkat akibat yang dialami korban serta pentingnya mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Pada saat yang sama, penerapan hukum perlindungan anak perlu dipahami sebagai bagian dari mekanisme yang menggabungkan pertanggungjawaban pidana pelaku dengan perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam perkara Pengadilan Negeri Purworejo telah didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, yaitu subjek hukum, status korban sebagai anak, adanya perbuatan kekerasan atau penganiayaan, serta akibat berupa luka berat yang dibuktikan melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, *Visum et Repertum*, *Visum Psychiatricum*, dan barang bukti; terdakwa juga dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Penerapan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sejalan dengan pengaturan Pasal 76C yang melarang kekerasan terhadap anak dan memberikan ancaman pidana lebih berat apabila anak mengalami luka berat. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah agar aparat penegak hukum dalam menangani perkara penganiayaan anak senantiasa melakukan pembuktian unsur secara komprehensif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk memastikan pendampingan serta pemulihan korban, sedangkan masyarakat dan keluarga perlu meningkatkan pengawasan serta pencegahan kekerasan terhadap anak; penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji penerapan ketentuan perlindungan anak pada putusan pengadilan lain untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai konsistensi penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Rajawali Pers.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- Gosita, A. (1989). *Masalah perlindungan anak*. Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Mahakarya Rangkang.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Sinar Grafika.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1994). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nawawi Arief, B. (2006). *Kapita selekta hukum pidana tentang sistem peradilan pidana terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Purwoleksono, D. E. (2009). *Kontroversi hukuman mati: Perbedaan pendapat hakim konstitusi*. Kompas.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Shant, D. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Liberty.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. UI Press.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sudarto. (2010). *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni.